



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Ngr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan **Cerai Talak** pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini antara:

XXXXXXX, tempat tanggal lahir Gilimanuk, 05 Mei 2000, xxxxxxxx (umur 23 tahun), Agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Swasta (Pengurus Trevel), bertempat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Nomor xxxxxxxx , dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: meialdian670gmail.com selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

XXXXXXX, tanggal lahir Banyuwangi 28 Juli 1999, xxxxxxxx, (umur 24 tahun), Agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Swasta (Karyawan Toko), bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Nomor Handphone. xxxxx selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan.

Telah memeriksa seluruh bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dengan register Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Ngr tanggal 22 Agustus 2023, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Pebruari 2021, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah xxxx;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di kediaman milik Orang Tua Pemohon di xxxxxxxx, Provinsi Bali;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Gilimanuk namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2021 ,antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan;
 - 4.1 Termohon menyukai sesama jenis atau LESBI
 - 4.2 Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Juni 2021 Pemohon pergi dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga mengakibatkan pisah rumah saat ini Termohon tinggal di rumah kos di Jalan Sadar Arum Barat Gang IV RT. 005, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali dan Pemohon tetap tinggal di kediamannya di Lingkungan Asri Timur Gang VII A, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali;
6. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa Pemohon dan keluarga telah berusaha memberi nasehat dan bermusyawarah untuk menyelamatkan pernikahan, akan tetapi tidak berhasil karena Penmohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
8. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah,

Halaman 2 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Ngr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir bathin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon ;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Negara;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan diwakili Pemohon, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *relaas* untuk hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan.

Halaman 3 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXX NIK. xxxxxxtertanggal 19 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana, bermeterai cukup, *dinazeggelen* tanpa dapat disesuaikan dengan aslinya sebagai bukti P.1.
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Cluring Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah *dinazeggelen* dan sesuai dengan aslinya sebagai bukti P.2.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

1. **xxxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxx Jembrana sebagai saudara kandung Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak rukun karena sering bertengkar.
 - Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon cekcok karena tinggal satu lingkungan dengan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok mulut karena Termohon seringkali pergi ke rumah teman perempuannya dan menginap disana saat Pemohon bekerja, Termohon pulang ke rumah jika dijemput pulang oleh Pemohon.
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, Pemohon tinggal di rumahnya, tidak dengan Termohon, selama itu antara Pemohon dengan Termohon tidak saling menunaikan kewajiban suami isteri dan tidak saling peduli lagi satu sama lain.

Halaman 4 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sulit didamaikan karena keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia rukun kembali dengan Termohon.
2. **xxx**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxx Jembrana sebagai paman Pemohon yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun karena sering bertengkar disebabkan Termohon seringkali keluar rumah tanpa izin Pemohon berdiam di rumah teman perempuannya.
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon terlibat cecok mulut karena tempat tinggal saksi yang berdekatan.
 - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, Pemohon di rumahnya, Termohon di rumah teman perempuannya, selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, tidak ada komunikasi dan tidak saling peduli lagi satu sama lain.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sulit didamaikan karena keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak bersedia rukun kembali dengan Termohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan permohonan cerai Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon izin menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan dalil antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah berdasarkan bukti P.2 dan pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg, jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya, sehingga sejalan dengan ketentuan pasal 149 RBg, perkara ini dapat diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2009, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dan Termohon karena ketidakhadiran Termohon dalam persidangan.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan mediasi tersebut karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P.1., bukti otentik yang membuktikan bahwa Pemohon sebagai *persona standi in judicio* secara yuridis formal adalah cakap hukum (*natuurlijk person*).

Halaman 6 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.2, adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini yang membuktikan keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.
- Dua orang saksi Pemohon, secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2009 jo. pasal 306 RBg.
- Materi kesaksian saksi Pemohon adalah tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan sebab-sebab yang didalilkan oleh Pemohon, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena telah memenuhi kebenaran formal dan pengetahuan saksi diperoleh secara langsung.

Menimbang bahwa bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 307 hingga 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bertengkar karena sering terjadi percekocokan dan berselisih secara terus menerus karena telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama satu tahun berturut-turut dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain karena hubungan Termohon dengan teman perempuan Termohon yang membuat Termohon kerap pergi dari rumah tanpa izin Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit didamaikan karena telah didamaikan, tetapi tidak berhasil.
- Bahwa tidak ada harapan Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon karena selama hidup terpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 7 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani kehidupannya masing-masing tanpa saling peduli satu sama lain dan baik Pemohon maupun Termohon tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi.

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti senyatanya berpisah tempat tinggal, *mutatis mutandis* berpisah ranjang (*scheiding van tafel en bed*) sejak satu tahun yang lalu sampai dengan saat ini, sebagai salah satu bukti nyata perselisihan Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut tersebut ditemukan adanya peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat (21).

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan telah terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali karena tidak adanya keinginan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan berpisah tempat tinggal dengan Termohon, maka Majelis Hakim dengan itu dapat menjatuhkan talak Termohon atas Pemohon sebagaimana Qur'an Surat al Baqarah ayat 227, bahwa jika mereka (para suami) berazam (bertetaphati untuk menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dan qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab "*Al-Asybah wa al-Nadhoir*", halaman 60 bahwa menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan).

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas, dalil/alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai atas Termohon telah sejalan dengan alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian terhadap perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbaharui dengan Undang-

Halaman 8 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Ngr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2009 dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Negara sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Negara.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Ratu Ayu Rahmi, S.HI., M.H., Hakim Pengadilan Agama Negara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 329/KMA/HK.05/11/2019 tentang Permohonan lizin Persidangan dengan Hakim Tunggal. Putusan dibacakan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1444 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, sidang dibantu

Halaman 9 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Ngr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Asma Naymiya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

RATU AYU RAHMI, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ASMA NAYMIYA, S.AG.

Biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	142.000,00

(seratus empat puluh dua ribu rupiah).

Halaman 10 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2023/PA.Ngr.